LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Pemerintah Kabupaten gresik

KECAMATAN BUNGAH

Jl. Raya Bungah No. 02 Bungah Telp. (031) 3949511 Gresik

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadlirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Gresik, Februari 2021

CAMAT BUNGAH

H. KIKI NURIYADI, SP., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730822 199803 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Daftar Tabel ..... **iii**

Daftar Gambar ..... **iv**

Daftar Grafik ..... **v**

BAB I PENDAHULAN

A. Latar Belakang 1
B. Maksud Dan Tujuan 2
C. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Gresik 3
D. Sistematika Penyusunan 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik 18
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 19
C. Realisasi Anggaran 30

BAB IV PENUTUP 35

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik	12
Tabel 2.2	Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bungah	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Tahun 2020	17
Tabel 2.4	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 2.5	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020	19
Tabel 2.6	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	20
Tabel 2.7	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	20
Tabel 2.8	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 berdasarkan Unsur Pelayanan	22
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	29
Tabel 2.10	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Perbaikan Ruang Pelayanan	25
Gambar 3.2	Perbaikan Ruang Tunggu	25
Gambar 3.3	Ruang Terbuka Hijau	26
Gambar 3.4	Pembinaan SDM Aparatur	26
Gambar 3.5	Penjelasan Prosedur Pelayanan	27
Gambar 3.6	Rapat Koordinasi / Rapat Dinas Kepala Desa	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik	1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Bungah	13
Grafik	1.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bungah	21
Grafik	1.3	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	23

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik periode Tahun 2016-2021. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2020 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2020;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik pada Tahun 2020;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

Kedudukan Kecamatan Bungah sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik adalah :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kerja kecamatan;

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
b. Pelaksanaan pelayanan pemerintahan Kecamatan;
c. Pengelolaan urusan keuangan;
d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan,evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;dan
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Kecamatan, terdiri dari :
a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas

a. Melaksanakan pelayanan adminitrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan ;
b. Melaksanakan tata usaha dan kepegawaian;
c. Memproses usulan dan pertimbangan perangkat Kelurahan;
d. Melaksanakan investarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya ;
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan sektretaris kecamatan sesuai dengan bidangnya .

Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas;

a. Menyusun usulan progam dan evaluasi kegiatan sekretariat ;
b. Mengelola urusan keuangan ;
c. Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan , pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
d. Mempersiapkan pelaksanaan musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan;
e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan sektretaris kecamatan sesuai dengan bidangnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;

c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan;

d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan;

e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan kepala Desa terpilih dan/atauPejabat Sementara;

f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan / atau Pejabat Sementara;

g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan

h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;

i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;

j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa,Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;

k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, alokasi dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;

l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta pengalihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar,tanah Negara bebas dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Desa dalam di wilayah kerjanya;

n. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang

Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaklsanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam;dan

l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ekonomi

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang Ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat:
c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat:
d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat:
e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat:
f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan:
g. Pelaksanaan pemantauan dan evalusi harga sembilan bahan pokok;
h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudSeksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan;
c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu ang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesai dengan perudang-undangan;
e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang Kesejahteraan Rakyat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;

e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN BUNGAH

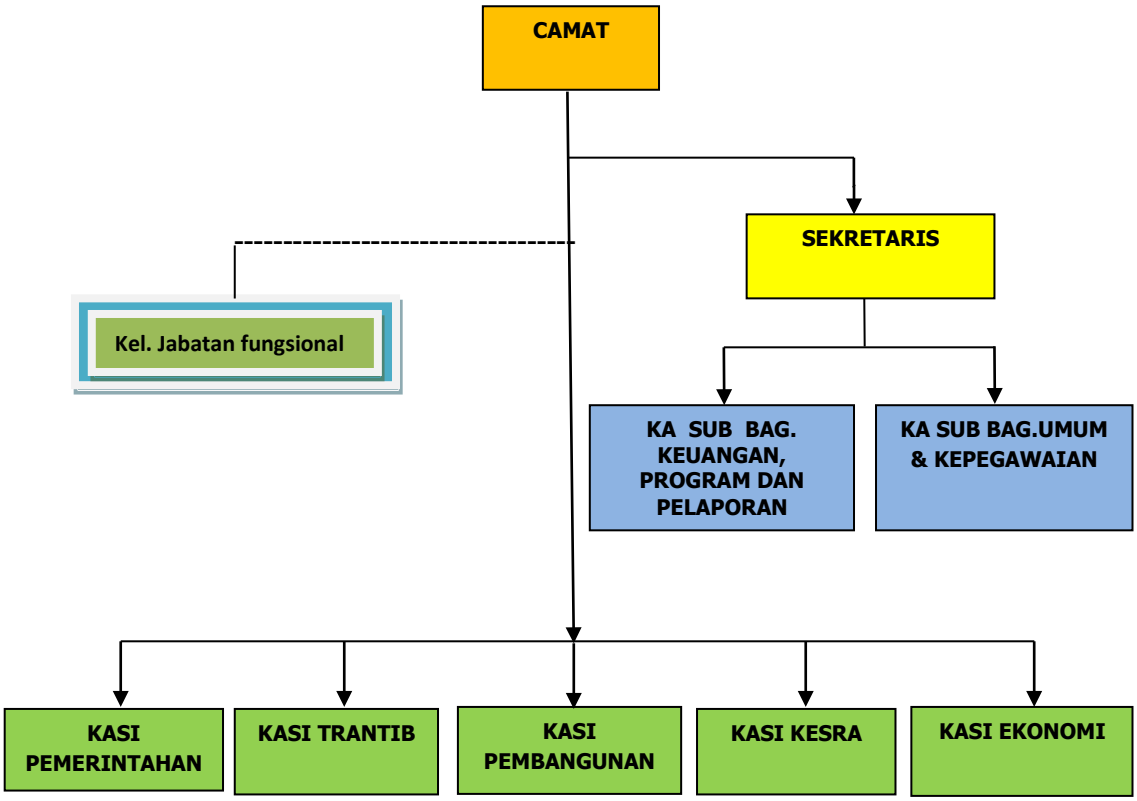

Perda Nomor 02 Tahun 2013

4. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan kompetensi. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 28 orang. Adapun rincian jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik seluruhnya sebanyak 28 pegawai tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

No	Uraian	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekcam	1
3	Seksi Pemerintahan	4
4	Seksi Pembangunan	3
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	3
6	Seksi Ekonomi	4
7	Seksi Kesejahteraan Sosial	4
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5
9	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	3
Total		28

Grafik 1.1 : Jumlah Pegawai Kecamatan Bungah
Keadaan: 31 Desember 2019

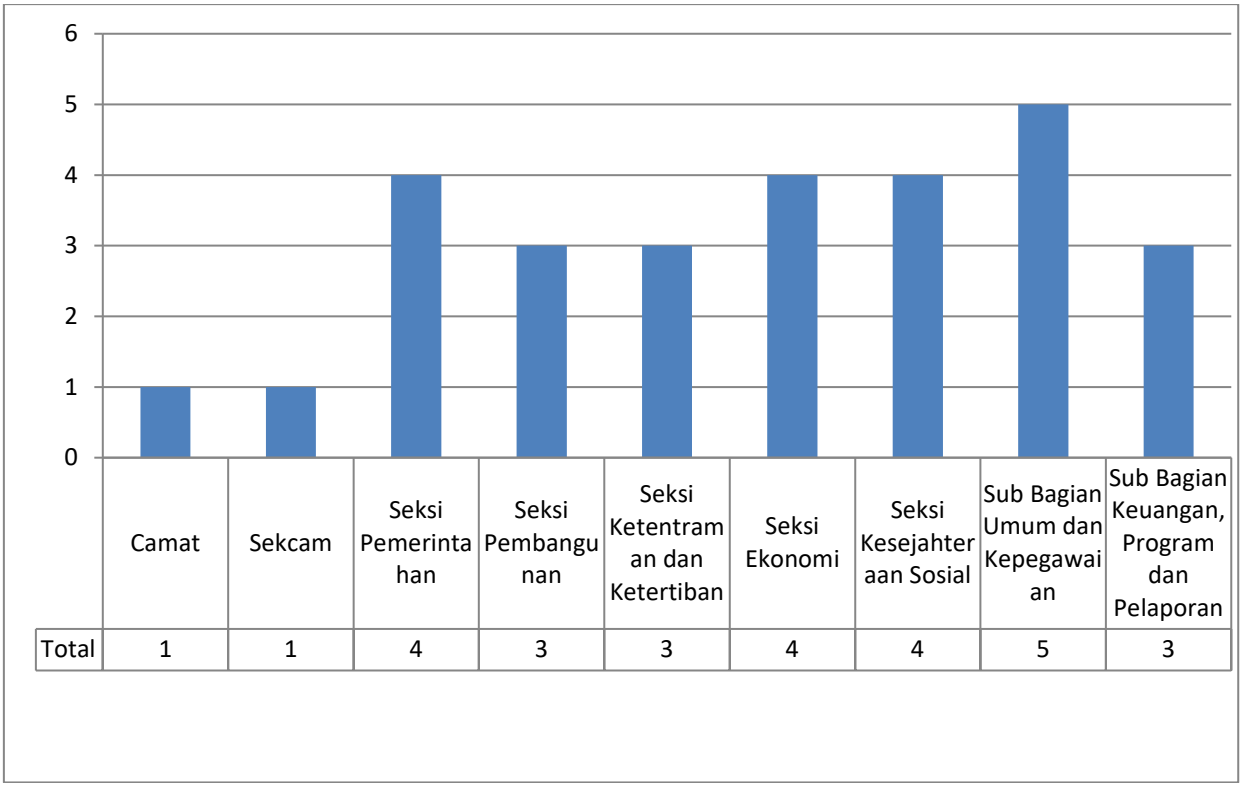

	Camat	Sekcam	Seksi Pemerintahan	Seksi Pembangunan	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Seksi Ekonomi	Seksi Kesejahteraan Sosial	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
Total	1	1	4	3	3	4	4	5	3

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Bungah

D. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020; pembandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik 2020 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2020.

Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2016 – 2021 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bungah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan,program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Bungah. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Bungah

Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Bungah yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun sasaran dan target kinerja Renstra Kecamatan Bungah tahun 2016-2021 sebagai beikut :

Tabel 2.2. Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bungah

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-						KONDISI KINERJA PADA PERIODE RPJMD
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik ditingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	70%	75%	80%	85%	90%	95%	95%

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bungah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bungah	85%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik tahun 2020 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≥	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bungah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bungah	90%	79.61%	88,4%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Bungah Tahun 2016 - 2021 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bungah

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **"Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan, pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan"**.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2018	2019	2020
1.	Meningkat-nya kualitas pelayanan publik di kecamatan Bungah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bungah	90%	79.04%	84.93%	79.61%

Tabel 2.7. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Bungah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bungah	95%	79.61%	83.8%

Gambar 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bungah

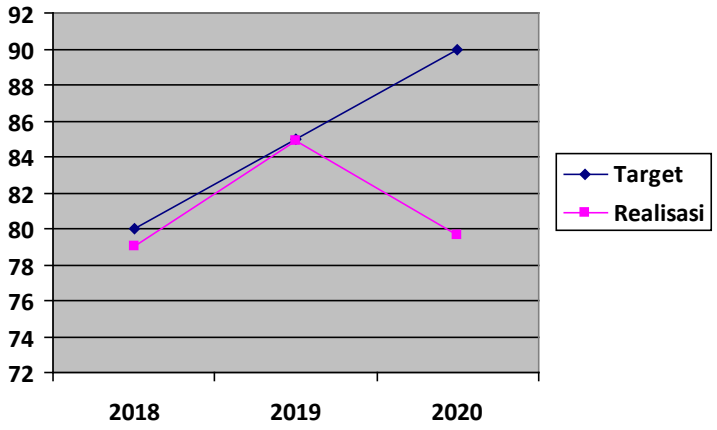

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bungah pada tahun 2020 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Bungah yang memperoleh pelayanan sebanyak 295 responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut ada 2 (dua) kategori yaitu Kepentingan dan Kepuasan.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bungah pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.8. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 berdasarkan Unsur Pelayanan

No.	Unsur	Nilai Unsur Pelayanan
1.	Persyaratan Pelayanan	3.19
2.	Prosedur Pelayanan	3.13
3.	Waktu Pelayanan	3.22
4.	Biaya	3.04
5.	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.23
6.	Kompetensi Pelaksana	3.25
7.	Perilaku Pelaksana	3.23
8.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	3.04
9.	Sarana dan Prasarana	3.23
	Rata-rata tertimbang	**3.17**
	Nilai IKM setelah dikonversi	**97.54**
	Mutu pelayanan	**A**
	Kinerja Unit Pelayanan	**Sangat Baik**

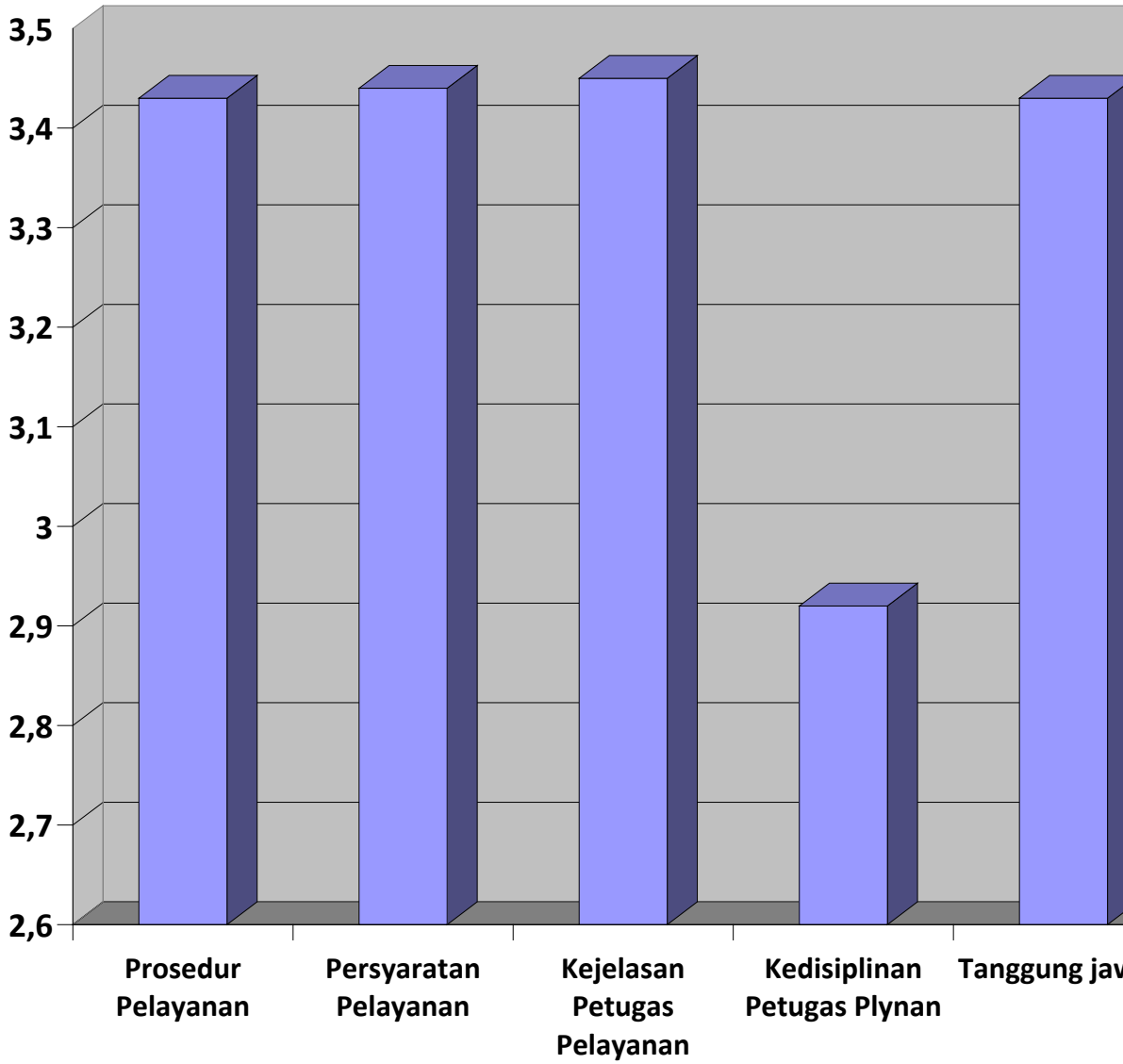

Gambar 3.2. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 terdapat nilai unsur pelayanan tertinggi yang perlu dipertahankan adalah Kecepatan pelayanan dengan nilai 3,48. Sedangkan unsur yang mendapatkan nilai rendah harus ditingkatkan agar kualitas pelayanan dapat meningkat.

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bungah dapat diukur keberhasilannya melalui 1 (satu) indikator yaitu **Nilai Survey**

Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bungah. Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bungah pada tahun 2020 sebesar 79.61 % , mengalami penurunan sebesar 5.32 % dibandingkan Tahun 2019 sebesar 84,93 %.

Kurang berhasilnya Capaian Kinerja tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya pandemi covid 19 yang berkepanjangan sehingga menurunkan tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan di Kecamatan Bungah;
2. Adanya aturan-aturan yang terus berubah-ubah di bidang kependudukan sehingga sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat .
3. Belum tersedianya sarana cetak kartu tanda penduduk di Kec. Bungah.

Selain ke tiga hal tersebut dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat lagi permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya jumlah dan pengetahuan SDM Aparatur Kecamatan
   - Jumlah PNS Kecamatan Bungah sebanyak 28 orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Bungah yang terdiri dari 22 desa
   - Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka diperlukan keahlian dan pengetahuan dalam mengoperasikan aplikasi komputer dan alat teknologi informasi lainnya
   - Disamping itu Aparat Kecamatan selaku pelayan masyarakat harus mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang layak/representatif :
   - Ruang pelayanan masih kurang memadahi, karena pelayanan e-KTP sudah satu atap namun belum representatif
   - Fasilitas pelayanan masih kurang seperti komputer, printer, kursi tunggu dan lain-lain
   - Kurang optimalnya jaringan internet yang sering mengalami kendala

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

1. Permohonan usulan tambahan PNS yang kompetensi ke BKD Kabupaten Gresik
2. Rekrutmen Tenaga Non PNS yang menguasai IT
3. Perbaikan Sarana dan Prasarana pelayanan

Gambar 3.1. Perbaikan Ruang Pelayanan

Gambar 3.2. Perbaikan Ruang Tunggu

Gambar 3.3. Ruang Terbuka Hijau

4. Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM Aparatur Pelayanan publik

Gambar 3.5. Pembinaan SDM Aparatur

5. Memberikan informasi/penjelasan kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan (Persyaratan, waktu dan biaya/gratis)

Gambar 3.6. Penjelasan Prosedur Pelayanan

6. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait melalui kegiatan Konferensi Dinas dan Kepala Desa

Gambar 3.7. Rapat koordinasi / Konferensi Kepala Desa

7. Mengupayakan adanya fasilitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
8. Koordinasi dengan Dinas vertikal (Dinas Kependudukan dan Kominfo) terkait dengan fasilitas penunjang pelayanan / jaringan internet.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Bungahr	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bungah	85%	84,93%	99,91%	814.376.862,-	783.968.559,-	96,26%	3,65

Pada tahun 2020, capaian kinerja OPD Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik pada 1 (satu) sasaran menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan OPD Kecamatan Bungah telah efisien dalam penggunaan sumber daya. Sedangkan untuk program-program yang berkontribusi secara langsung dalam pencapaian kinerja dan efektifitas penggunaan Sumber Daya antara lain adalah :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bungah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Parasaran Aparatur
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			Program Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa
			Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
			Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Perekonomian Desa
			Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2020. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik selama tahun 2020 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan dan tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik 2016-2021 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 814.376.862,00. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 783.968.559,00 atau 96,26 %.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2020 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan

perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2020 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

LAMPIRAN